



PUTUSAN

Nomor : 265/PDT.G/2017/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ivan Rizky Pranata, Wiraswasta , beralamat di Jalan Jaya Tunggal Nomor : 3 Bogor dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hausland Nadeak,SH dan Hawijoyo Nadeak,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HAUSLAND NADEAK & PARTNERS yang beralamat di Patra Office Tower Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, 17th floor , Room 1702-1705 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor : 2265/SK/Pdt/2017/PN Dpk yang sudah didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Melawan:

- 1. Bimanto**, beralamat di Beralamat di Jalan H. Dimun III, RT.001/RW.006 Desa Sukamaju Kecamatan Cilodong, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yasin Abdullah,SH dan Fikry Manaf Zaidie,SH Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "YASIN LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Raya Serengseng Sawah, Nomor 40 A RT.006/RW.007 Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/YS-LF/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor : 27/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;
- 2. Agus Hasanudin**, beralamat di Kampung Tipar Tengah No.26 RT.005 RW.010 Mekarsari Kecamatan Cimanggis Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada kepada Yasin Abdullah,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Fikry Manaf Zaidie, SH Para Advokat/Pengacara pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "YASIN LAW FIRM" yang beralamat di Jalan
Raya Serengseng Sawah, Nomor 40 A RT.006/RW.007
Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
06/YS-LF/I/2018 tertanggal 3 April 2018, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok
tanggal 3 April 2018 dengan Nomor :
234/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok
Nomor : 265/PDT.G/2017/PN.DPK tertanggal --- Desember 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata
Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
265/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal ---- Desember 2017 tentang Penetapan
Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi-saksi di
muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan
Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan
perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6
Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada
tanggal 6 Desember 2017 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata
Gugatan di bawah Nomor : 265/PDT.G/2017/PN.Dpk yang mana Penggugat
mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2016 (BUKTI P-1),
bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat untuk
mengadakan hubungan hukum hutang piutang, dimana PARA TERGUGAT
telah mengakui secara tegas berhutang kepada PENGUGAT sejumlah
uang sebesar Rp.602.118.900,- (enam ratus dua juta seratus delapan belas
ribu sembilan ratus rupiah) dan PARA TERGUGAT berjanji dan menyanggupi
akan melunasi hutang dimaksud kepada PENGUGAT paling lambat pada
tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, dengan tata cara pembayaran,
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.1. sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar lunas
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan cara mengangsur sebesar Rp.25.000.000 s/d Rp.30.000.000 setiap hari hingga hutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar lunas oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016.

1.2. sisa hutang sebesar Rp.302.118.000,- (tiga ratus dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) akan dibayar secara lunas oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016.

2. Bahwa dari sejumlah hutang PARA TERGUGAT pada poin 1 posita gugatan, PARA TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsur kepada PENGGUGAT sebesar Rp.57.118.900,-(lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), karenanya sisa hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa merujuk pada poin 1.1 dan 1.2 posita gugatan, bahwa sehubungan dengan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, maka PENGGUGAT telah menagih berulang-ulang PARA TERGUGAT agar segera membayar lunas hutangnya kepada PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menggubris tagihan-tagihan dimaksud dan PARA TERGUGAT belum membayar lunas dan keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT hingga saat ini.

4. Bahwa sehubungan dengan PARA TERGUGAT belum membayar lunas dan keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT maka pada tanggal 5 Oktober 2017, 14 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah berulang-ulang memperingati:

4.1. TERGUGAT I melalui Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama, Kedua dan Ketiga dengan Nomor: 63/S1/HN&P/X/2017, 67/S2/HN&P/X/2017 dan Nomor 70/S3/HN&P/X/2017 (BUKTI P-2 s/d BUKTI P-4), dan

4.2. TERGUGAT II, melalui Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama, Kedua dan Ketiga dengan Nomor: 67/S1/HN&P/X/2017, 68/S2/HN&P/X/2017 dan Nomor 69/S3/HN&P/X/2017(BUKTI P-5 s/d BUKTI P-7),

agar PARA TERGUGAT segera melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya kepada PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tetap saja lalai tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar secara lunas hutangnya kepada PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan BUKTI P-2 s/d BUKTI P-7 tersebut, PENGUGAT telah putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses pernyataan lalai berupa Surat Peringatan Hukum kepada PARA TERGUGAT, namun tetap saja PARA TERGUGAT lalai membayar kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT, karenanya cukup menjadi bukti pernyataan lalai ((ingebrekestelling) bagi PARA TERGUGAT dalam melakukan kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT, karenanya PENGUGAT beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata Cidera Janji (wanprestasi) kepada PARA TERGUGAT;

6. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") pada pokoknya menegaskan bahwa dasar timbulnya menuntut ganti rugi berdasarkan Ingkar Janji (wanprestasi) adalah adanya suatu proses pernyataan lalai (ingebrekestelling atau in mora stelling);

7. Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai bagaimana cara Kreditur menyampaikan pernyataan lalai kepada Debitur. Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT berhak secara hukum untuk menuntut PARA TERGUGAT agar memenuhi kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1267 KUH Perdata;

Pasal 1267 KUHPerdata:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

9. Bahwa adapun kerugian yang dialami PENGUGAT sebagai akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil keseluruhannya sebesar Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana dirinci dari:

9.1. Kerugian materiil sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dirinci dari:

a. Hutang pokok sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

b. Biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

9.2. Kerugian immateriil, berupa kerugian yang dialami PENGUGAT sebagai akibat PENGUGAT telah kehilangan banyak waktu,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan, tenaga, pikiran dan perasaan dalam melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah).

10. Bahwa sehubungan dengan PENGUGAT telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, karenanya patut dan beralasan hukum PARA TERGUGAT diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT, keseluruhannya sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana dirinci dari:

10.1. Kerugian materiil sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dirinci dari:

a. Hutang pokok sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

b. Biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10.2. Kerugian immateriil, berupa kerugian yang dialami PENGUGAT sebagai akibat PENGUGAT telah kehilangan banyak waktu, kesempatan, tenaga, pikiran dan perasaan dalam melakukan penagihan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

11. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, berakibat PENGUGAT mengalami kerugian yaitu tidak dapat memperoleh keuntungan sebagaimana diharapkan, atau seandainya uang sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) PENGUGAT pergunakan dalam usahanya, maka PENGUGAT akan mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, karenanya beralasan hukum PARA TERGUGAT diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGUGAT, bunga morator sebesar 3% (tiga persen) dari Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga kewajiban PARA TERGUGAT dibayar secara lunas, keseluruhan dan seketika kepada PENGUGAT.

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusoir), karena ada kecurigaan yang beralasan PARA TERGUGAT tidak akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya kepada PENGUGAT dan/atau PARA TERGUGAT akan melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik PARA TERGUGAT, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang dagangan sejenis sembako yang berada di
putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang TERGUGAT I, beralamat di Jalan H. Dimun III,
RT001/RW006, Desa Sukamaju, Kec. Cilodong, Depok,

- ii. Kendaraan-kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat milik PARA TERGUGAT, dan
- iii. Rekening pada Bank atas nama PARA TERGUGAT,
- iv. Tanah berikut bangunan rumah berdiri diatasnya milik TERGUGAT II, setempat dikenal dengan Kp. Tipar Tengah No. 26, RT005/010, Mekarsari, Ke. Cimanggis, Depok, yang akan diajukan atau disusulkan kemudian.

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, otentik dan meyakinkan berdasarkan hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT;

14. Bahwa adalah patut dan beralasan hukum, PARA TERGUGAT diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian.
3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil, keseluruhannya sebesar Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana dirinci dari:
 - 4.1. Kerugian materiil sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dirinci dari:
 - a. Hutang pokok sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan
 - b. Biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - 4.2. Kerugian immateriil, berupa kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagai akibat PENGGUGAT telah kehilangan banyak waktu, kesempatan, tenaga, pikiran dan perasaan dalam melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penagihan kewajiban hukum PARA TERGUGAT sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang untuk membayar kepada PENGUGAT bunga moratoir sebesar 3% (tiga persen) dari uang sebesar Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga kewajiban PARA TERGUGAT dibayar secara lunas, keseluruhan dan seketika kepada PENGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon perkara a quo diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama Hausland Nadeak,SH dan Hawijoyo Nadeak,SH dan untuk Tergugat I dan Tergugat II juga hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama Yasin Abdullah,SH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuada Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, siding dilanjutkan dengan Mediasi, karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Rosana Kusumah Hidayah, S.H.,M.H sebagai Hakim Mediator, namun setelah dilaksanakan, ternyata mediasi tidak berhasil/ gagal sebagaimana laporan mediasi tertanggal 20 Februari 2018, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang telah dibacakan gugatan yang isi lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Penggugat mengatakan tetap pada gugatan semula

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 10 April 2018, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 April 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalail-dalail gugatan dan tuntutan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh dalam eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur :
putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dasar dan latar belakang terjadinya hubungan hukum penggugat dengan Para Tergugat sehingga terjadi timbul hutang Para Tergugat kepada penggugat;
 - oleh karena Gugatan Penggugat tidak menjelaskan peran atau perbuatan masing-masing Tergugat 1 maupun Tergugat 2 terkait hubungan hukum hutang piutang dengan Penggugat tersebut;
 - oleh karena terjadi kejanggalan perhitungan nilai hutang di sebutkan pada posita poin 1 (satu) gugatan, Penggugat menyatakan nilai hutang para Tergugat adalah sebesar Rp.602.118.900 akan tetapi jika dilihat pada perincian poin 1.1 yaitu sebesar Rp.300.000.000.- dan poin 1.2 sebesar Rp sisa hutang sebesar Rp.302.118.000.- maka jika dijumlahkan mejadi Rp.602.118.000, sehingga teriihat jelas selisihnya Rp.900.- (sembilaratus rupiah);
 - oleh karena dalil Gugatan Penggugat poin 1 di atas jukan dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 menyatakan, Tergugat - telah mebayar sebesar Rp.57.118.900 sehingga sisanya sebesar Rp.545.000.000.- pada hal semestinya sisa sebesar Rp 544.999.000.- (lima ratusempat puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - oleh karena pernyataan penggugat sebagaimana poin 1.2 Gugatan menyatakan Sisa Hutang sebesar Rp 302.118.000, sama sekali tidak dijelaskan asal asul sisa hutang tersebut artinya ada sisa hutang pasti ada pokok hutang akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan adanya pokok hutang Para Tergugat;
3. Bahwa, oleh karena terjadi kesalahan perhitungan nilai hutang dan tidak menjelskan pokok hutang semesttnya maka petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur maka sepatutnya gugatan penggugat tergolong gugatan kabu sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa, segala yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang dapat terpisahkan satu sama lainnya dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini;
- 2 Bahwa, Tergugat secara tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban putusan.mahkamahagung.go.id dalam pokok perkara ini;

- 3 Bahwa, awalnya hubungan Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan dagang barang Sembako, yaitu Para Tergugat mempunyai kegiatan usaha dagang Sembako, melihat kegiatan usaha Para Tergugat maka Penggugat menawarkan kerjasama usaha dagang sembako dengan Para Tergugat, akhirnya disepakati Penggugat bersedia memberikan pinjam Modal yaitu : pertama, sebesar Rp 250.000.000 dan Kedua, sebesar Rp 150.000.000.- jadi total modal Penggugat dalam kerjasama kegiatan usaha bersama dagang sembako sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
- 4 Bahwa, sesuai kesepakatan pengembalian modal Penggugat di bayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 14.000.000.-/bulan terhitung bulan juni 2016, sejak itu Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara terus-menerus hingga bulan juli 2017 yaitu selama 12 bulan x Rp 14.000.000.- = Rp 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) akan tetapi usaha sedang berjalan Penggugat menghentikan Ansuran dan meminta dikembalikan total pinjaman Para Tergugat tersebut;
- 5 Bahwa, pembayaran Para Tergugat selama setahun sebesar Rp.168.000.000.- di tambah dengan Pembayaran Penggugat sebesar Rp.57.118.900 , maka Pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat dengan uang tunai sebesar Rp 168.000.000.- + Rp 57.118.900.- = Rp.225.118.900.-(dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya Para Tergugat melakukan pembayaran dengan Barang yang belum dihitung sebesar Rp.8.400.000.- Jadi total Pembavaran Para Tergugat kepada Penggugat yaitu 225.118.900.- + Rp 8.400.000.- = Rp 233.518.900.- (dua ratus tiao puluh tiga iuta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 6 Bahwa, jika modal Pinjaman Para Tergugat sebesar Rp.400.000.000.- dikurangi pembayaran Para Tergugat di atas maka sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.400.000.000.- dikurangi sebesar Rp 233.518.900.- = Rp.166.481.100.- (seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
- 7 Bahwa, selain dari pembayaran Para Tergugat tersebut di atas masih banyak pembayaran Para Tergugat dengan menyerahkan barang kepada Penggugat akan tetapi tidak diperhitungkan untuk mengurangi hutang Para Tergugat menjdi sedikit malah hutang Para Tergugat menjadi membegkak berlipat ganda;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa, oleh karena nilai hutang Para Tergugat yang dikemukakan putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut sangat tidak jelas dasar perhitungannya sehingga terjadi pembekakan yang berlipat ganda pada surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2017 maka surat pernyataan hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat menandatangani atas dasar desakan Penggugat adalah mengadung kehilafan dan merugikan di pihak Para Tergugat oleh sebab itu Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2017 tersebut mengandung cacar hukum maka sepatutnya mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat secara hukum atau batal demi hukum;

9. Bahwa, oleh karena sesuai perhitungan Para Tergugat di atas mohon ditetapkan sisa hutang yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.166.481.100.- (seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), selanjutnya dibagi masing-masing kewajiban Tergugat I di bebaskan separohnya dan separohnya lagi menjadi beban Tergugat II, pembayaran dilaksanakan sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa, Pembekakan perhitungan jumlah hutang Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat di atas adalah perbuatan yang menjerat kegiatan usaha Para Tergugat yang sedang berjalan lancar yaitu Penggugat secara sengaja meminta pengembalian seluruh pinjaman Para Tergugat dan menyetop Para Tergugat mengembalikan modal secara berangsur setiap bulan sebesar Rp.14.000.000.- disamping itu menghasut para pelanggan Para Tergugat sehingga kegiatan usaha Para Tergugat mengakibatkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, Sikap Penggugat ada kaitanya usaha pribadi Penggugat yaitu usaha sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh Para Tergugat termasuk barang-barang pada gudang usaha Para Tergugat diambil alih dibawa ketoko Penggugat pribadi dan selanjutnya Penggugat menjualnya sendiri tanpa menghiraukan hak-hak Para Tergugat artinya Penggugat adalah tergolong Peminjam yang beritikad buruk tidak harus memperoleh perlindungan hukum;

11. Bahwa, oleh karena terjadinya hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perjanjian khusus mengenai tanggung kerugian maka sangat berlebihan Penggugat menuntut ganti rugi biaya pengacara dan bunga dari sisa hutang, sedangkan Para Tergugat mempunyai itikad baik melunasi sisa hutang kepada Penggugat demikian pula permintaan sita jaminan maupun permintaan putusan dijalankan terlebih dahulu adalah sangat berlebihan maka sangatlah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralasan bagi Para Tergugat mohon kepada Yang Mulya Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan kiranya
menyatakan menolak dalil dan tuntutan penggugat poin 9 s/ d poin 13
Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat tersebut diatas maka dengan
ini mohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbantah secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Terbantah seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhannya, atau menyatakan
Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan/Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II
tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 April 2018 yang
dibacakan dalam persidangan tanggal 17 April 2018, selanjutnya Replik
selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya setelah
megajukan jawaban tidak hadir lagi dalam persidangan ini walaupun telah
dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa
Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2016
tentang kesanggupan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melunasi hutangnya,
selanjutnya di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor :
63/S1/HN&P/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di kirim
kepada Tergugat-I pada tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor :
67/S2/HN&P/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di
kirim kepada Tergugat-I pada tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya diberi
tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor :
70/S3/HN&P/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di
kirim kepada Tergugat-I pada tanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi
tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor :
67/S1/HN&P/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di kirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Tergugat-II pada tanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda putusan.mahkamahagung.go.id bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor : 68/S2/HN&P/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di kirim kepada Tergugat-II pada tanggal 17 Oktober 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama Nomor : 69/S2/HN&P/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, disampaikan dan/atau di kirim kepada Tergugat-II pada tanggal 20 Oktober 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Frederick Sudono SA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai partner bisnis ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak Tergugat-I dan Tergugat-II ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok karena pihak Tergugat-I dan Tergugat-II berhutang lebih kurang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat ;
- Bahwa Pihak Tergugat-I dan Tergugat-II berhutang kepada pihak Penggugat pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi bergabung bisnis dengan Penggugat setelah pihak Tergugat-I dan Tergugat-II berhutang dengan pihak Penggugat (setelah tahun 2016) ;
- Bahwa pihak Penggugat sehari-hari bekerja sebagai pengusaha ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan akhir pembayaran hutang Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat-I dan Tergugat-II meminjam uang kepada Pihak Penggugat tidak memberikan jaminan apa-apa;
- Bahwa Pihak Penggugat pernah beberapa kali menagih uangnya kepada Tergugat-I dan Tergugat-II namun sampai saat ini tetap belum dibayar ;
- Bahwa Pihak Tergugat-I dan Tergugat-II meminjam uang kepada pihak Penggugat untuk keperluan perputaran usahanya (jual beli sembako) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Juni 2018 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan ekspesi yaitu Gugatan Penggugat adalah gugatan Kabur (obscure Libel) karena dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dasar dan latar belakang mengenai terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan peranan dari Para Tergugat mengenai hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat dan selain itu juga dalam gugatan Penggugat terjadi kejanggalan mengenai perhitungan nilai hutang dan Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dari hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditulis dalam surat gugatannya yang mana Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan hubungan hukum hutang piutang, dimana Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.602.118.900,- (enam ratus dua juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Para Tergugat berjanji dan menyanggupi akan melunasi hutang dimaksud kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, sehingga jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai hutang piutang sedangkan mengenai jumlah berapa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tentunya sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka oleh karena eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan hubungan hukum hutang piutang, dimana Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.602.118.900,- (enam ratus dua juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Para Tergugat berjanji dan menyanggupi akan melunasi hutang dimaksud kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, dengan tata cara pembayaran, sebagai berikut:

- Pembayaran pertama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebesar Rp.25.000.000 s/d Rp.30.000.000 setiap hari hingga hutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016.
- Pembayaran kedua yang merupakan sisa hutang sebesar Rp.302.118.000,- (tiga ratus dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) akan dibayar secara lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsur atas hutangannya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.57.118.900,- (lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), sehingga sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar hutangannya kepada Penggugat dan Penggugat telah menagih berulang-ulang Para Tergugat agar segera membayar lunas hutangannya kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menggubris tagihan-tagihan dimaksud dan Para Tergugat belum membayar lunas dan keseluruhan hutangannya kepada Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar lunas dan keseluruhan hutangannya kepada Penggugat maka pada tanggal 5 Oktober 2017, 14 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berulang-ulang memperingati Tergugat I melalui Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama, Kedua dan Ketiga dengan Nomor: 63/S1/HN&P/X/2017, 67/S2/HN&P/X/2017 dan Nomor 70/S3/HN&P/X/2017 dan kepada Tergugat II melalui Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum) Pertama, Kedua dan Ketiga dengan Nomor: 67/S1/HN&P/X/2017, 68/S2/HN&P/X/2017 dan Nomor 69/S3/HN&P/X/2017,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya kepada Penggugat, namun Para Tergugat tetap saja lalai tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar secara lunas hutangnya kepada Penggugat, karenanya cukup tindakan Para Tergugat tersebut sudah lalai ((ingebrekestelling)), karenanya Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata Cidera Janji (wanprestasi) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat membuat Penggugat mengalami kerugian :

- Kerugian materiil sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dirinci dari utang pokok sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil, yang mana Penggugat telah kehilangan banyak waktu, kesempatan, tenaga, pikiran dan perasaan dalam melakukan penagihan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

dengan demikian kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya sebesar Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat memperoleh keuntungan sebagaimana diharapkan, atau seandainya uang sebesar Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat pergunakan dalam usahanya, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari Rp.945.000.000,-(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah menolak dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan dagang barang Sembako, yaitu Para Tergugat mempunyai kegiatan usaha dagang Sembako, melihat kegiatan usaha Para Tergugat maka Penggugat menawarkan kerjasama usaha dagang sembako dengan Para Tergugat, akhirnya disepakati Penggugat bersedia memberikan pinjam Modal yaitu : pertama, sebesar Rp.250.000.000 dan Kedua, sebesar Rp 150.000.000.- jadi total modal Penggugat dalam kerjasama kegiatan usaha bersama dagang sembako sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan sesuai kesepakatan pengembalian modal Penggugat di bayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.14.000.000.-/bulan terhitung bulan juni 2016, sejak itu Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara terus-menerus hingga bulan juli 2017 yaitu selama 12 bulan x Rp 14.000.000.- = Rp 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) akan tetapi usaha sedang berjalan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghentikan Ansuran dan meminta dikembalikan total pinjaman Para
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selama setahun sebesar Rp.168.000.000.- di tambah dengan Pembayaran Penggugat sebesar Rp 57.118.900 , maka Pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat dengan uang tunai sebesar Rp 168.000.000.- + Rp 57.118.900.- = Rp 225.118.900.-(dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya Para Tergugat melakukan pembayaran dengan Barang yang belum dihitung sebesar Rp 8.400.000.- Jadi total Pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat yaitu 225.118.900.- + Rp 8.400.000.- = Rp 233.518.900.- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan jika modal Pinjaman Para Tergugat sebesar Rp.400.000.000.- dikurangi pembayaran Para Tergugat di atas maka sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.400.000.000.- dikurangi sebesar Rp 233.518.900.- = Rp.166.481.100.-(seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugat telah ditolak dan disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selain itu juga Penggugat dalam persidangan telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Frederick Sudono SA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah bukti-bukti yang ada relevansinya saja terhadap pokok perkara, adapun yang tidak mempunyai relevansinya tidak akan Majelis Hakim menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat hingga batas waktu yang ditentukan dan diperjanjikan (wanprestasi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian? Maka Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik surat-surat maupun saksinya maka setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan hubungan hukum hutang piutang, dimana Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.602.118.900,- (enam ratus dua juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Para Tergugat berjanji dan menyanggupi akan melunasi hutang dimaksud kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, dengan tata cara pembayaran, sebagai berikut : Pembayaran pertama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebesar Rp.25.000.000 s/d Rp.30.000.000 setiap hari hingga hutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2016 dan Pembayaran kedua yang merupakan sisa hutang sebesar Rp.302.118.000,- (tiga ratus dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) akan dibayar secara lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa atas kewajibannya tersebut Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran atas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.57.118.900,-(lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), sehingga sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat telah menagih berulang-ulang Para Tergugat agar segera membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menggubrisnya dan Para Tergugat juga tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar lunas keseluruhan hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga melalui bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah memberikan surat peringatan/somasi supaya Para Tergugat melunasi kewajibannya yaitu membayar lunas keseluruhan hutangnya kepada Penggugat maka pada tanggal 5 Oktober 2017, 14 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 namun Para Tergugat tetap saja lalai tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hukumnya secara lunas kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata menentukan bahwa semua putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPdata tersebut diatas maka ditafsirkan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak, maka tindakan-tindakan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan substansi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum, yaitu hukum yang telah dibangun melalui kesepakatan perjanjian itu sendiri. Keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mestinya maka akan disebut Wanprestasi ataupun ingkar janji;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi antara lain yakni meliputi :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUHPdata jika dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai wanprestasi yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan perjanjian utang piutang yang tercantum dalam surat pernyataan Tergugat tertanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat berikut saksi-saksinya dan tentunya hal tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena mengikat sebagai undang-undang tentunya kedua belah pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan perjanjian tersebut *in casu* telah ternyata Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewajibannya kepada Tergugat yaitu tidak membayar hutang pokok berikut putusan.mahkamahagung.go.id

imbal jasanya oleh karenanya sudah patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan Para Tergugat dengan Penggugat bukanlah hutang piutang melainkan kerjasama usahan dagang maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2016, namun dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam melakukan kewajibannya dalam hal membayar hutangnya sampai dengan sekarang ini kepada pihak Penggugat, maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ikar janji/wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang mana oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2016 telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta ditandatangani oleh saksi yang bernama Ayung dan Cam dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka surat pernyataan tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta telah mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang mana karena kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut kepada pihak Penggugat dengan sekarang ini, sehingga membuat pihak Penggugat mengalami kerugian berupa :

- Kerugian materiil sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dirinci dari hutang pokok sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan biaya Pengacara sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kerugian immateriil, yang mana Penggugat telah kehilangan banyak
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, kesempatan, tenaga, pikiran dan perasaan dalam melakukan penagihan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimintakan Penggugat pada petitum No. 4 tersebut diatas maka Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan MA Reg NO. 610 K Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 menyatakan : “meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa berapa sepantasnya harus di bayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 Ayat 3 HIR (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa Putusan MA Reg Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung : Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kedua yurisprudensi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1 maka dapat dibuktikan bahwa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat tersebut setelah dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp. 602.118.900,- (enam ratus dua juta seratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) – Rp. 57.118.900,- (lima puluh tujuh juta serratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) = Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga hal ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapun mengenai biaya pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka haruslah ditolak dikarenakan menurut hukum memakai jasa advokat/ pengacara untuk mewakili seseorang bukanlah keharusan karena Penggugat dapat maju sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya. Adanya biaya pengacara yang timbul hal tersebut tentunya menjadi konsekuensi yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap kerugian immaterial yang dituntut Penggugat juga harulah dinyatakan ditolak dikarenakan tidak dirinci dan juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat tentang timbulnya kerugian imateril tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 4 ini dinyatakan dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 mengenai bunga moratoir sebesar 3% dari hutang pokok maka oleh karena nilainya masih pantas dan wajar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian apabila dikalkulasi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Majelis Hakim kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah hutang pokok sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah bunga moratorium 3 % dari hutang pokok yakni Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 561.350.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap aset-aset milik Tergugat maka oleh karena dalam perkara ini tidak dilaksanakan dan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas aset-aset Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 6 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon supaya putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka sudah selanyaknya apabila petitum angka 7 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka sudah sepatutnya petitum angka 8 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapun mengenai besarnya maka akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal-pasal KUHPerdara, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya berupa utang pokok sebesar Rp.545.000.000,-

(lima ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga maratoir sebesar 3% dari jumlah utang pokok yakni $3\% \times \text{Rp. } 545.000.000,-$ (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) = Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.506.000,-(satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami Teguh Arifiano, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Ramon Wahyudi, S.H.M.H dan Raijah Muis, S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum dan Raijah Muis, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukum dari pihak Tergugat-I maupun pihak Tergugat-II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Sri Rejeki Marsinta, SH.MH

Teguh Arifiano, SH.MH

2. Raijah Muis,SH.MH

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, SH.,MH

Biaya-Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.375.000,- |
| 4. PNBP biaya Panggilan | : Rp. | 15.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Redaksi : Rp. 5.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 1.506.000,-

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)